



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Serpong Km. 16, Cilenggang, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310,  
Telepon: (021) 55698116, 55698825, 55698978,  
Laman [dpmptsp.tangerangselatankota.go.id](http://dpmptsp.tangerangselatankota.go.id), Pos-el [dpmptsp@tangerangselatankota.go.id](mailto:dpmptsp@tangerangselatankota.go.id)

**SURAT IZIN PENDIRIAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

Nomor : 423.8/8-DPMPTSP/OL/2025

Diberikan kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN BILL QISTEE INDONESIA  
(PKBM SEKOLAH BILL QISTEE INDONESIA)  
Alamat : PURI PAMULANG JL. PALEM BLOK C-2/1  
KEL.PAMULANG BARAT KEC.PAMULANG  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Nama Penanggung Jawab : LASTY SANIAH  
Jabatan : KETUA YAYASAN  
NPWP : 10.910.312.1-1396.961  
No. Telepon / fax : 085641142022  
Masa Berlaku : 15 MEI 2025 s.d 15 MEI 2030

Memperhatikan :

1. Nomor Pendaftaran 0006/DPMPTSP-76/0425 tanggal 25 April 2025
2. Berita Acara Peninjauan Lapangan, Nomor 700./IPPKBM-0006/DPMPTSP/V/2025 tanggal 01 Mei 2025
3. Pertimbangan Teknis, Nomor 400.3.6.6/050/TIMTEKNIS-DIKBUD/PKBM/2025 tanggal 14 Mei 2025

Pemilik izin dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang tertera pada surat izin ini.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Tanggal : 15 Mei 2025

Kepala,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
**H. MAULANA PRAYOGA U.P, ST, MIDS**  
Menggunakan Sertifikat Elektronik - BSrE  
Verifikasi dokumen bisa dilakukan melalui :  
<https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

**H. Maulana Prayoga U.P, ST, MIDS**  
Pembina TK.1 (IV/b)  
NIP. 19780209 200212 1 007

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

Dokumen Ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Indonesia, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah ;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknik Pelayanan Minimal Pendidikan ;
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan ;
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan ;
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan ;
11. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**KETENTUAN BERLAKU :**

1. Surat izin berlaku 5 (lima) tahun ;
2. Izin dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku habis.